


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Keadaan Geografis Dan Demografis

Desa Rambah Hilir Timur adalah sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Adapun letak wilayah Desa Rambah Hilir Timur Kecamatan Rambah Hilir berbatasan dengan:

- a) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kepenuhan Hulu
- b) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungai Dua Indah
- c) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kepenuhan Jaya Hulu

Secara topografi Desa Rambah Hilir Timur terbagi menjadi dua oleh sebuah sungai yaitu sungai Rokan. Prasarana transportasi yang menghubungkan Desa Rambah Hilir Timur dengan desa lainnya berupa jalan tanah pengerasan yang sudah berbatu dan sebagiannya sudah beraspal. Adapun sarana transportasi umum yang ada yaitu kendaraan pribadi yaitu, sepeda, sepeda motor dan mobil.<sup>15</sup>

Secara geografis wilayah Desa Rambah Hilir Timur tergolong subur dan cocok untuk ditanami padi, tanaman buah seperti rambutan, mangga, perkebunan karet, dan kelapa sawit. Menurut kebiasaan manusia selalu berhubungan dengan tanah, demikian pula dengan penduduk Desa Rambah Hilir Timur.

Waktu tempuh menuju lokasi vital dari Desa Rambah Hilir Timur dapat dilihat pada Tabel 2.1 dibawah ini.

<sup>15</sup> Kantor Desa Rambah Hilir Timur, 2018

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TABEL II.1

**WAKTU TEMPUH MENUJU LOKASI DAN SARANA VITAL DARI DESA  
RAMBAH HILIR TIMUR**

No	Orbitasi	Jarak	Waktu tempuh
1	Ke ibukota Kecamatan	12 km	20 menit
2	Ke ibukota Kabupaten	27 km	60 menit
3	Ke ibukota provinsi	205 km	300 menit

Sumber : *Desa Rambah Hilir Timur 2018*

Berdasarkan Tabel Orbitasi tersebut dapat dilihat bahwa Desa Rambah Hilir Timur termasuk desa yang cukup jauh dari ibukota Kabupaten apalagi Provinsi.

### B. Kependudukan

Berdasarkan data Desa Rambah Hilir Timur tahun 2018, penduduk Desa Rambah Hilir Timur berjumlah 1.707 jiwa, yang terdiri dari 836 jiwa penduduk laki-laki dan 871 jiwa penduduk perempuan dengan 494 kepala keluarga.

Penduduk rata-rata beragama Islam, kehidupan beragama berjalan normal setiap waktu shalat terdengar suara azan dari mesjid dan musholla walaupun jumlah penduduk yang ikut shalat berjamaah masih sedikit, mesjid penuh waktu shalat jum'at, shalat hari raya dan bulan puasa.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembinaan mental spiritual dirasakan masih kurang bahkan pengurus mesjid tidak mengadakan program pengajian tentang agama secara rutin dalam membina jamaah, kecuali hanya sebatas belajar mengaji anak-anak setelah shalat magrib dengan metode iqra. Kegiatan majlis ta'lim yang diikuti oleh ibu-ibu pada masing-masing mesjid pada setiap sore jum'at baru sebatas pembinaan ibadah seperti tata cara shalat, menghafal doa-doa adab dan akhlak sehari-hari.

Berasarkan data yang diperoleh dari Desa Rambah Hilir Timur terdapat komposisi penduduk sebagai berikut :

TABEL II. 2

## DATA PENDUDUK BERDASARKAN UMUR DAN JENIS KELAMIN

Usia (tahun)	Laki laki	Perempuan	jumlah (I+P)	Persentase
0-4	56	63	119	6,98
5-9	73	80	153	8,96
10-14	101	103	204	11,95
15-49	67	471	938	54,95
≥50	139	154	293	17,16
<b>Total</b>	836	87	1707	100

Sumber Rambah Hilir Timur, 2018

Jadi menurut data penduduk Desa Rambah Hilir Timur Tahun 2018 maka jumlah usia 15-49 tahun paling banyak yaitu laki-laki sebanyak 67 orang dan perempuan sebanyak 471 orang dengan jumlah total 938 orang dan persentase

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

54,95%, sedangkan yang paling sedikit dengan usia 0-4 tahun dengan jumlah keseluruhan laki-laki dan perempuannya 119 orang dengan persentase 6,98%.

TABEL II.3

## TINGKAT PENDIDIKAN DESA RAMBAH HILIR TIMUR

NO	Tingkat penduduk	Jumlah (jiwa )	Persentase (%)
1	Tidak sekolah	162	9,49
2	Belum sekolah	357	20,91
3	Tidak tamat SD	460	26,95
4	Tamat SD	349	20,45
5	Tamat SLTP	221	12,95
6	Tamat SLTA	136	7,97
7	Diploma 2	15	0,87
8	S1	7	0,41
	<b>Jumlah</b>	1707	100

Sumber : *Desa Rambah Hilir Timur, 2018*

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan di Desa Rambah Hilir Timur masih rendah dan dapat diketahui dari tabel II.3 di Desa Rambah Hilir Timur Kecamatan Rambah Hilir yang paling banyak adalah tidak tamat SD yaitu sebanyak 460 dan yang paling sedikit adalah S1 sebanyak 7 orang.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**C. Keadaan ekonomi**

Mata pencarian yang menjadi sumber kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari sangat beragam namun terdapat mata pencarian mayoritas yaitu petani dan perkebunan berikut adalah tabel mata pencarian penduduk Desa Rambah Hilir Timur:

**TABEL II. 4****MATA PENCARIAN PENDUDUK DESA RAMBAH HILIR TIMUR**

No	Mata pencarian	Jumlah jiwa	Persentase( %)
1	PNS	6	0,85
2	Pedagang	24	3,42
3	Petani	220	31,38
4	Buruh Tani	427	60,91
5	Buruh Swasta	16	2,28
6	Tukang	5	0,71
7	Montir	3	0,42
	<b>Jumlah</b>	701	100

Sumber : Desa Rambah Hilir Timur, 2018

Jumlah penduduk yang bekerja sebagai buruh tani begitu besar seperti penyadap karet orang lain dan hasilnya dibagi dua, sehingga penghasilan mereka sangat tergantung pada orang lain , dan dari tabel II. 4 diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk menurut tingkat pekerjaan yang banyak adalah buruh tani dan yang paling sedikit adalah monitor.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

**D. Gambaran Umum PPD (Usaha Ekonomi Desa)**

Kepala desa/lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan PPD dan pelestarian Program PPD. Kepala desa/lurah bertugas dan kewajiban:

1. Menyelenggarakan musyawarah desa/kelurahan dalam rangka pelaksanaan PPD dan menyebarkannya kepada seluruh masyarakat desa dan kelurahan.
2. Mengesahkan daftar calon pemanfaat dan usaha desa/kelurahan.
3. Menandatangani dokumen surat perjanjian pemberian pinjaman (SP3).
4. Memantau realisasi penyaluran dan pengembalian pinjaman desa usaha desa dan kelurahan.
5. Bersama-sama dengan ketua LPM/LKDM/K, wakil masyarakat perempuan yang dipilih melalui musyawarah desa, membuka rekening dana usaha desa/kelurahan pada bank yang ditetapkan.
6. Bersama-sama dengan anggota pemegang otoritas rekening dana usaha desa/kelurahan lainnya, melakukan pemindah bukuan (over booking) dana sesuai dengan pengajuan UED/K-SP yang tertuang dalam dokumen SP3.
7. Mendorong dan mengupayakan penyelesaian permasalahan yang terjadi di desa/kelurahan bersangkutan.
8. Membuat laporan bulanan kepada camat tentang perkembangan pelaksanaan PPD di desa/kelurahan bersangkutan.

Ketua BPD atau petugas pengawas umum bertugas dan berkewajiban:

1. Bersama pendamping desa dan pemerintah desa/kelurahan memberikan informasi tentang kegiatan PPD kepada masyarakat desa/kelurahan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan kegiatan PPD, evaluasi sasaran program serta pemanfaatannya.
3. Memastikan penyaluran dana usaha desa/kelurahan telah memenuhi syarat dan ketentuan program yang berlaku.
4. Memantau realisasi penyaluran dan pengembalian pinjaman dana usaha desa/kelurahan.
5. Mendorong masyarakat pemanfaat/peminjam bertanggung jawab dalam pengelolaan dana usaha desa/kelurahan, sehingga pengembalian tepat waktu dan perguliran berjalan baik.
6. Bersama kepaladesa/lurah dan pelaku PPD lainnya menyampaikan hasil musyawarah desa/kelurahan, khususnya kegiatan bidang sektoral kepada kecamatan dan kabupaten/kota.
7. Mengikuti pelaksanaan kegiatan PPD pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian/perguliran, khususnya dalam pertemuan-pertemuan desa.
8. Mendatangi surat perjanjian pemberian pinjaman (SP3).  
Ketua LPM/LKMD/K bertugas dan berkewajiban:
  1. Bersama pendamping desa dengan melibatkan berbagai unsur/kelompok masyarakat yang ada, memberikan informasi tentang kegiatan dana usaha desa/kelurahan.
  2. Membantu kades/lurah melaksanakan pertemuan bersama pendamping desa dengan kepala dusun dan melibatkan berbagai unsur/atau kelompok masyarakat yang ada untuk memberikan informasi tentang dana usaha desa/kelurahan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

**E.**

3. Bersama pendamping desa dan pengelola UED/K-SP mengumpulkan dan membahas aspirasi masyarakat atau kelompok masyarakat serta merumuskannya menjadi daftar usulan.
4. Bersama kelompok masyarakat serta pendamping desa mengatur persiapan pelaksanaan kegiatan.
5. Ketua LPM/LKMD/K menandatangani specimen pada rekening dana usaha desa/kelurahan.

**Struktur komunitas**

Keberadaan para pemimpin formal di Desa Rambah Hilir Timur sangat dipatuhi masyarakat terutama menyangkut hal-hal yang bersifat procedural, seperti pengurusan kartu tanda penduduk, akte kelahiran, atau rekomendasi untuk berbagai kegiatan.

Pemimpin formal seperti Rukun Tetangga (RT) dan kepala dusun dipilih secara demokratis melalui musyawarah, bahkan ada ketua Rukun Tetangga (RT) yang diangkat sampai bertahun-tahun tidak diganti, hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat sudah sangat percaya kepada seseorang tersebut

Pemimpin informal pada masyarakat Desa Rambah Hilir Timur adalah orang alim yang dituakan dalam masyarakat. Masyarakat Desa Rambah Hilir Timur patuh kepada tokoh agama, tokoh masyarakat selama sesuai perkataannya dengan perbuatannya. Seorang ulama sekalipun tidak akan dipatuhi oleh masyarakat apabila berbuat kurang baik atau bila perilakunya tidak sesuai dengan perkataannya, keberadaan tokoh masyarakat bukan hanya karena ketokohnya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada juga tokoh masyarakat karena yang bersangkutan adalah tokoh adat, di desa tersebut peranan tokoh adat tersebut tidak kalah pentingnya dengan tokoh masyarakat pada umumnya sehingga permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, sebelum diserahkan ke yang wajib, maka yang bersangkutan diserahkan kepada ketua adatnya.

Saat ini masyarakat Desa Rambah Hilir Timur bersukukan melayu darat.

Di Kecamatan Rambah Hilir Timur sendiri suku melayu sendiri dibagi lagi didalam kelompk-kelompok kecil, suku-suku yang dibagi dalam kelompok kecil ini diantaranya :

- a. Suku melayu
- b. Suku Ampu
- c. Suku Kuti
- d. Suku Pungkuik
- e. Suku Bonuo
- f. Suku Kandang Kopuh
- g. Suku Muniliang
- h. Suku Urang Non Suratuih
- i. Suku Urang Non Limo Puluh

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bahwa respon masyarakat terhadap pemimpin baik formal dan tokoh adat di Desa Rambah Hilir Timur cukup baik. Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di Desa Rambah Hilir Timur yang dipandu oleh tokoh-tokoh atau pemimpin di Desa ini.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## F. Pendidikan kehidupan beragama

### 1. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu yang mutlak yang harus diterima oleh setiap manusia karena pendidikan merupakan sarana untuk mendapatkan ilmu pengetahuan guna mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Sistem pengajaran nasional tersebut terkenal lembaga pendidikan formal dan lembaga pendidikan non formal guna untuk mencerdaskan anak bangsa. Adapun lembaga pendidikan formal yang ada di desa Rambah Hilir Timur adalah sesuai dengan tabel berikut:

**TABEL II. 5**  
**SARANA PENDIDIKAN YANG ADA DI DESA RAMBAH HILIR TIMUR**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Kondisi
1	TK	4	Baik
2	PAUD	4	Baik
3	SD	2	Baik
4	SMP	2	Baik
	Total	12	

Sumber :Desa Rambah Hilir Timur ,2019

Lembaga non formal juga terdapat di desa Rambah Hilir Timur seperti pengajian al-Quran yang biasanya dilakukan di mushola, mesjid dan di rumah-rumah penduduk yang dianggap mempunyai kemampuan untuk mengajar Al-Quran yang dilaksanakan pada waktu malam hari setelah shalat magrib.

Penduduk Desa Rambah Hilir Timur mayoritas beragama Islam, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TABEL II.6**
**SARANA IBADAH DESA RAMBAH HILIR TIMUR**

NO	Sarana Ibadah	Jumlah	Kondisi
1	Mesjid	6	baik
2	Mushallah	4	Baik
	<b>Jumlah</b>	10	

*Sumber Desa Rambah Hilir Timur, 2018*

Berdasarkan tabel diatas terlihat jumlah mesjid 6 buah dan mushallah 4 buah dipergunakan sebagai tempat pengembangan agama Islam, terutama mesjid selain untuk shalat juga digunakan oleh ibu-ibu untuk melakukan wirit atau tempat pengajian anak-anak setelah solat magrib adapun musholah selain tempat shalat juga digunakan untuk suluk.

**G. Seni Budaya**

Terdapat beberapa seni budaya yang masih dimiliki dan masih kental sampai hari ini oleh desa Rambah Hilir Timur kecamatan Rambah Hilir, diantaranya:

**a. Calempong**

Jenis musik yang sangat populer milik Rokan Hulu adalah calempong. Dalam dialeg ocu disebut calempong baoguong atau gondang baoguong. Dari beberapa sumber calempong berasal dari musik perkusi yg terbuat dari kayu (sejenis gambang) dengan iringan bunyi bass dari tali rotan yg diregang diatas tanah. Bunyi gendang (ketepak) terbuat dari kayu yg ditebuk pula Calempong

terbuat dari logam berjumlah 6 buah disusun dengan deretan nada tinggi ketengah pada sebuah kotak berukir yang terbuat dari kayu.

#### b. Gubano

Seni Gubano atau sering disebut dikiu gubano biasanya diadakan pada acara adat pernikahan. Umumnya saat ini pemainnya sudah usia lanjut, seni Gubano merupakan gubahan yang dinyanyikan yang diiringi dengan alat yang disebut Gubano. Dikiu gubano termasuk musik tradisi gabungan vokal dan instrumental. Instrumental yang digunakan adalah gubano (rebana besar). Jumlah pemainnya antara 5 hingga 10 atau 12 orang. Penabuh gubano merangkap sebagai penyanyi berzanji dengan membaca buku syair berzanji.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.